



Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo)

Nadea Legitasari¹, Yusuf Hariyoko², Wahid Hidayat³

¹⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: nadealegitasari@gmail.com¹, yusufhari@untag-sby.ac.id², da474at@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: nadealegitasari@gmail.com

Abstract. *The issue of street vendors (PKL) in Sidoarjo Regency, particularly in the Gading Fajar area, has become a significant concern as it relates to public order, the use of public space, and the economic dynamics of small communities. To address these challenges, the Sidoarjo Regency Government enacted Regional Regulation Number 3 of 2016 as the legal basis for structuring and empowering PKL. This study examines how the regulation is implemented in practice and evaluates its effectiveness using a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation, analyzed with Leo Agustino's policy evaluation model, which assesses five key aspects: administrative resources, institutional coordination, infrastructure and technology, financial support, and regulatory adequacy. The findings show that the implementation of the regulation has not yet reached optimal performance, as limited socialization, insufficient personnel, weak coordination among agencies, inadequate supporting facilities, and low compliance with zoning rules hinder the achievement of policy objectives. These issues are reflected in the continued presence of PKL operating in non-designated areas despite clear regulatory provisions. Therefore, strengthening institutional capacity, improving facilities, enhancing enforcement consistency, and developing more operational technical guidelines are essential to ensure more effective and sustainable management and empowerment of street vendors in Sidoarjo Regency.*

Keywords: *Street Vendors, Spatial Management, Empowerment, Regional Policy, Informal Sector.*

Abstrak. Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di kawasan Gading Fajar, menjadi isu penting karena berkaitan dengan ketertiban umum, pemanfaatan ruang publik, serta dinamika ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 sebagai dasar hukum dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan dan sejauh mana regulasi itu mampu mengatur aktivitas PKL sesuai tujuan penataan kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino, yang menilai efektivitas pelaksanaan melalui lima aspek utama: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana-prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Minimnya sosialisasi, keterbatasan aparatur, lemahnya koordinasi, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan zonasi menjadi kendala dalam mencapai tujuan kebijakan. Kondisi tersebut diperkuat dengan masih maraknya PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukan, meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan sarana dan prasarana, konsistensi pengawasan, serta penyusunan petunjuk teknis yang lebih operasional agar penataan dan pemberdayaan PKL dapat terlaksana lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci Pedagang Kaki Lima, Penataan Kawasan, Pemberdayaan, Kebijakan Daerah, Sektor Informal.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di negara berkembang seperti Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi sebagai penopang utama pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan karena menunjukkan meningkatnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Nuraini, 2017). Namun, dinamika pembangunan dan penataan ruang di perkotaan sering kali tidak

selaras dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat, sehingga melahirkan persoalan baru terutama terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Perkembangan kota tidak dapat dilepaskan dari peran sektor informal, sementara jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat turut mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi informal.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2021-2024

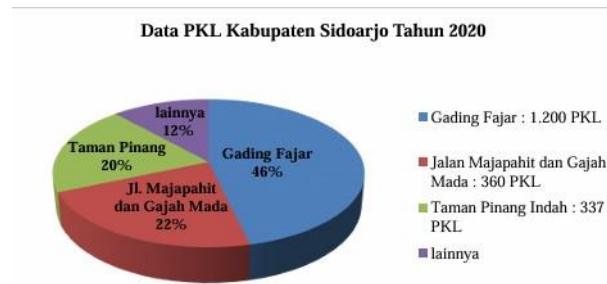
Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)
2021	272,7
2022	275,8
2023	278,7
2024	281,6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.

Pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, perkembangan sektor informal tidak terlepas dari tekanan kependudukan yang semakin meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari 272,7 juta jiwa pada 2021 menjadi 281,6 juta jiwa pada 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan kebutuhan baru terhadap lapangan kerja, kesempatan usaha, serta pemanfaatan ruang wilayah. Kondisi ini mendorong semakin banyak masyarakat masuk ke sektor informal, sehingga sektor tersebut berkembang pesat dan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar angkatan kerja yang tidak terserap oleh sektor formal.

Dalam konteks tersebut, PKL menjadi salah satu bentuk nyata sektor informal dengan peran signifikan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi alternatif penghidupan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), terdapat sekitar 22,9 juta PKL di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro (Awiah et al., 2022). Meskipun memberikan dampak positif, keberadaan PKL juga menimbulkan berbagai persoalan tata ruang seperti kemacetan, gangguan akses jalan, penurunan estetika kota, dan permasalahan kebersihan akibat pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan (Erlina et al., 2020).

Di tingkat daerah, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah PKL yang cukup tinggi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat:



Gambar 1. Data PKL di Kabupaten Sidoarjo.

Sumber: DISPERINDAG, 2020

Data Gambar 1. dari DISPERINDAG (2020) menunjukkan bahwa kawasan Gading Fajar memiliki jumlah PKL terbesar, yaitu sekitar 1.200 pedagang, jauh lebih banyak dibandingkan kawasan lain seperti Jalan Gajah Mada dan Jalan Majapahit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Gading Fajar merupakan pusat aktivitas ekonomi informal yang dinamis. Namun demikian, keberadaan PKL di kawasan tersebut sering kali menimbulkan berbagai persoalan pemanfaatan ruang karena banyak pedagang yang menempati trotoar, bahu jalan, dan ruang publik yang tidak sesuai fungsi tata ruang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai dasar hukum penataan. Peraturan ini mengatur mekanisme penataan melalui Pasal 3–6, mulai dari pendataan, pemetaan, penetapan lokasi, pemindahan lokasi, hingga penghapusan lokasi. Pasal 5 mewajibkan pendataan mencakup identitas pedagang, lokasi, jenis usaha, dan modal. Pada Pasal 6 ditegaskan bahwa lokasi PKL dibedakan menjadi lokasi sesuai peruntukan dan lokasi tidak sesuai peruntukan. Selain itu, Pasal 28–34 mengatur mengenai pemberdayaan PKL, mulai dari peningkatan kemampuan usaha, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana dagang, hingga pembentukan Satuan Tugas PKL oleh Bupati untuk memastikan ketertiban di lapangan.

Lebih lanjut, aspek tata ruang daerah diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024–2044. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa pemanfaatan ruang harus mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, sementara huruf d menekankan keseimbangan antara fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Pasal 6 ayat (2) huruf a menegaskan pentingnya kelancaran akses jalan, sehingga aktivitas PKL di badan jalan dan trotoar menjadi bentuk pelanggaran pemanfaatan

ruang. Pasal 8 ayat (1) memasukkan PKL sebagai bagian dari sistem pusat permukiman, dan Pasal 53 ayat (2) memberikan ketentuan zonasi yang mengatur kegiatan yang diperbolehkan, dibatasi, dilarang, serta intensitas bangunan dan prasarana minimum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 87–88, termasuk peringatan, denda, penutupan lokasi, hingga pembongkaran bangunan.

Namun demikian, pelaksanaan kedua regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.



Gambar 1. Berita Tentang PKL.

Sumber: *TribunJatim.com*, 2022

Gambar 1. dari *TribunJatim.com* (2022) menunjukkan kondisi penertiban PKL di kawasan Gading Fajar yang sering menimbulkan penolakan dari pedagang. Berita tersebut menyoroti bahwa relokasi PKL ke lokasi yang disediakan pemerintah kerap menuai protes karena dianggap tidak strategis, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar pedagang.



Gambar 1. Berita Tentang PKL.

Sumber: *Republikjatim.com* 2025

Kondisi serupa juga terlihat dalam Gambar 1. dari *RepublikJatim.com* (2025), yang memberitakan bahwa sebanyak 19 PKL harus menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) akibat melanggar ketentuan zonasi dengan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Kasus

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan secara komprehensif dengan pelaksanaan di lapangan, di mana PKL tetap memilih lokasi yang strategis untuk berdagang meskipun melanggar aturan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PKL di Kabupaten Sidoarjo bukan hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga melibatkan faktor kepatuhan pedagang, efektivitas pengawasan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, koordinasi antarinstansi pemerintah, serta keterbatasan lokasi alternatif yang layak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan keselarasan penerapannya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 menjadi penting untuk memahami seberapa efektif kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Gading Fajar serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo.

2. KAJIAN TEORITIS

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi kebijakan ini dianalisis menggunakan model evaluasi kebijakan dari Leo Agustino (2016) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh lima aspek utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber daya aparatur menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Aspek ini mencakup kompetensi, kapasitas, jumlah, serta pemahaman aparatur pelaksana dalam menjalankan tugas di lapangan. Dalam konteks kawasan Gading Fajar, sumber daya aparatur berhubungan erat dengan kemampuan Satpol PP dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menata dan memberdayakan PKL sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Keterbatasan jumlah personel atau kurangnya pelatihan dapat menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Kelembagaan

Kelembagaan berkaitan dengan koordinasi, pola kepemimpinan, sistem organisasi, serta sinergitas antar-instansi pelaksana. Penataan PKL di Gading Fajar tidak hanya melibatkan Satpol PP, tetapi juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, serta peran paguyuban PKL. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh seberapa baik koordinasi

dan kerja sama kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsi masing-masing secara terintegrasi.

3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Sarana, prasarana, dan teknologi berhubungan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah. Di kawasan Gading Fajar, hal ini mencakup lokasi relokasi, kios usaha, akses terhadap infrastruktur umum, serta penggunaan teknologi digital seperti sistem pendataan dan perizinan online. Ketersediaan sarana dan pemanfaatan teknologi sangat berpengaruh terhadap kelancaran penataan dan pemberdayaan PKL, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai konsumen.

4. Finansial

Finansial berkaitan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Anggaran ini mencakup pembiayaan relokasi, pembangunan fasilitas usaha, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, serta pendampingan bagi PKL di Gading Fajar. Dukungan finansial yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah, sedangkan keterbatasan dana dapat menjadi hambatan dalam realisasi program-program yang direncanakan.

5. Regulasi

Regulasi mencakup kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, regulasi yang dimaksud tidak hanya perda itu sendiri, tetapi juga aturan turunan seperti Peraturan Bupati, Surat Keputusan Kepala Dinas, maupun petunjuk teknis (juklak/juknis). Di kawasan Gading Fajar, keberhasilan penataan dan pemberdayaan PKL sangat bergantung pada sejauh mana regulasi tersebut dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni metode yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara rinci, sistematis, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mengacu pada penjelasan Sugiyono (2018) dalam (Fitri & Yuska, 2022), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman dan realitas yang dialami subjek secara mendalam, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan mereka. Seluruh hasil pemahaman tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif yang muncul dari situasi alamiah dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat natural.

Menurut Firdaus dan Zamzam (2018: 103) dalam (Dwi Gian, 2019), pemilihan teknik pengumpulan data menjadi tahap krusial karena sangat menentukan ketepatan informasi yang diperoleh. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive, meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, petugas Satpol PP, para pedagang kaki lima, serta masyarakat atau pembeli yang berada di kawasan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal sebagai analisis data interaktif. Menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip oleh (Sugiyono, 2013), proses analisis dilakukan secara bertahap dan terus-menerus hingga informasi yang diperoleh dianggap memadai atau mencapai kejenuhan. Tiga komponen utama dalam analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang seluruhnya berlangsung secara saling berkaitan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil analisis terkait Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. emuan penelitian dihimpun melalui wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), para pedagang kaki lima, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh pelaksanaan regulasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut (Agustino, 2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan di lapangan. Lima indikator utama yang digunakan dalam evaluasi meliputi sumber daya aparatur, aspek kelembagaan, ketersediaan sarana-prasarana dan teknologi, dukungan finansial, serta kejelasan regulasi. Berikut adalah pembahasan mengenai masing-masing indikator tersebut:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Gading Fajar masih terbatas akibat minimnya sumber daya aparatur. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa jumlah tenaga pendamping tidak mencukupi untuk menangani banyaknya PKL di lokasi. Satpol PP juga menjelaskan bahwa pelatihan aparatur hanya berlangsung dalam waktu singkat, sehingga peningkatan kompetensi tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini menyebabkan petugas sulit melakukan pembinaan secara menyeluruh, dan PKL pun jarang mendapatkan pendampingan mengenai lokasi berjualan, penataan lapak, maupun pemahaman terhadap Peraturan Daerah.

Penelitian (Pristika & Kurniawan, 2021) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas petugas menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penataan PKL. Begitu pula dengan temuan (Damara, 2020), dimana ketiadaan pembinaan terstruktur membuat pedagang tidak memahami proses relokasi atau aturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan situasi di Gading Fajar, di mana kemampuan aparat yang terbatas berdampak pada ketidakteraturan PKL di lapangan.

Dalam aspek sumber daya aparat dari model evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino (2016), efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas, kompetensi, dan ketersediaan aparat yang memadai. Ketika tenaga pelaksana tidak memiliki kemampuan yang optimal atau jumlahnya terbatas, maka pelaksanaan kebijakan di lapangan akan mengalami hambatan, baik dalam hal sosialisasi aturan, pembinaan, maupun pengawasan. Situasi ini terlihat pada kasus di Gading Fajar, di mana keterbatasan jumlah pendamping dan minimnya pelatihan aparat mengakibatkan lemahnya pelaksanaan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparat serta penambahan personel menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, pelaksanaan kebijakan penataan PKL di kawasan Gading Fajar masih belum berjalan secara terkoordinasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengakui bahwa pembinaan PKL membutuhkan dukungan Satpol PP, namun hingga kini belum terdapat forum khusus yang rutin membahas isu PKL. Satpol PP juga menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi sering kali bersifat tidak rutin bukan terencana. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa PKL tidak pernah diundang dalam sosialisasi bersama, dan masyarakat pun tidak dilibatkan dalam kegiatan penyampaian informasi mengenai aturan penataan PKL.

Situasi ini sejalan dengan penelitian (Tasya et al., 2022), yang menemukan bahwa kegagalan program penataan PKL salah satunya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. (Fortuna & Arif, 2023) juga menekankan bahwa kurangnya sinergi antarunit pelaksana menjadi penyebab utama masih banyaknya PKL yang berjualan tidak sesuai ketentuan. Temuan tersebut menggambarkan bahwa kelembagaan yang tidak terintegrasi menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah tidak berjalan efektif. Dalam aspek kelembagaan berdasarkan model evaluasi kebijakan Leo Agustino (2016), keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh koordinasi antarinstansi yang kuat. Namun, penataan PKL di Gading Fajar belum didukung kelembagaan yang

terstruktur, koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Satpol PP masih bersifat tidak terencana, dan forum resmi belum tersedia. Selain itu, PKL maupun masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sinergi antaraktor pelaksana kebijakan, sehingga diperlukan pembentukan forum koordinasi formal serta pelibatan publik untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.

3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan teknologi bagi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Gading Fajar masih jauh dari memadai. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyatakan bahwa mereka belum mampu menyediakan area khusus atau fasilitas berjualan bagi PKL, sehingga pedagang harus menyiapkan lapak secara mandiri. Satpol PP sebenarnya telah memanfaatkan CCTV, Command Center, dan aplikasi Si Jalinmaja, tetapi penerapannya di kawasan Gading Fajar belum maksimal sehingga tidak mampu memantau seluruh aktivitas PKL secara konsisten. Di sisi lain, para PKL mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan fasilitas fisik ataupun pelatihan teknologi dari pemerintah.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Tasya et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kekurangan fasilitas fisik menjadi salah satu penyebab kegagalan penataan PKL. (Putri et al., 2024) juga menemukan bahwa sarana yang tidak memadai menghambat proses relokasi PKL di Bandung. Kondisi Gading Fajar memperlihatkan fenomena yang sama penataan tidak berjalan karena tidak adanya dukungan fasilitas dari pemerintah.

Dalam teori evaluasi kebijakan Leo Agustino (2016), sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang harus tersedia sebelum kebijakan dilaksanakan. Tanpa fasilitas penunjang dan pemanfaatan teknologi yang efektif, kebijakan akan sulit diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, diperlukan pembangunan fasilitas PKL, penguatan teknologi pengawasan, serta integrasi sistem pendataan yang lebih baik.

4. Finansial

Aspek finansial juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Gading Fajar. Berdasarkan temuan penelitian, anggaran untuk program pemberdayaan PKL di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas sehingga hanya memungkinkan pelaksanaan pelatihan dalam skala kecil. Satpol PP juga mengalami keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan operasional, pelatihan, maupun sosialisasi. Para PKL mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan modal, fasilitas berjualan,

ataupun pendampingan terkait usaha, sehingga seluruh kebutuhan operasional harus ditanggung sendiri oleh pedagang.

Temuan ini sesuai dengan penelitian (Imran et al., 2023) yang menunjukkan bahwa minimnya anggaran menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan Peraturan Daerah penataan PKL di Kabupaten Gowa. (Munawarah, 2022) juga menemukan bahwa kurangnya dukungan dana membuat program pembinaan PKL tidak berjalan optimal. Situasi di Gading Fajar mencerminkan kondisi serupa, bahwa lemahnya dukungan finansial berdampak langsung pada tidak terlaksananya program penataan secara menyeluruh.

Dalam kerangka teori Leo Agustino (2016), dukungan anggaran merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa pembiayaan yang memadai, kebijakan hanya akan berhenti sebagai dokumen formal tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, penguatan pendanaan daerah diperlukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam penyediaan fasilitas, pelatihan, serta pembinaan berkelanjutan bagi PKL di kawasan Gading Fajar.

5. Regulasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di kawasan Gading Fajar menunjukkan bahwa aspek regulasi belum berfungsi secara optimal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar PKL, seperti Ismail, Ayu, dan Mukidin, tidak memahami ketentuan teknis dalam Peraturan Daerah karena tidak pernah mendapat sosialisasi langsung dari pemerintah. Informasi terkait aturan zonasi maupun waktu operasional baru mereka terima ketika terjadi penertiban. Pihak Satpol PP juga mengakui bahwa meskipun dasar hukum sudah jelas, tingkat kepatuhan pedagang masih rendah. Temuan observasi yang menunjukkan peningkatan jumlah PKL pada akhir pekan hingga lebih dari 800 pedagang menegaskan bahwa regulasi belum mampu mengendalikan perkembangan aktivitas PKL di Gading Fajar.

Sejalan dengan penelitian (Pristika & Kurniawan, 2021), efektivitas regulasi penataan PKL sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi. Hal ini juga ditegaskan oleh (Tri Dian Aprilsesa & Abunawas, 2024) yang menemukan bahwa lemahnya penyampaian informasi kebijakan berdampak pada rendahnya kepatuhan PKL. Kondisi serupa terlihat di Gading Fajar, di mana aturan telah tersedia namun tidak diikuti oleh mekanisme penyebaran informasi yang memadai.

Dalam aspek regulasi berdasarkan model evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino (2016), menekankan bahwa keberadaan regulasi tidak cukup tanpa dukungan perangkat pelaksana seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Temuan ini memperlihatkan

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi isi maupun pelaksanaan, agar dapat menjawab dinamika PKL yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan penguatan forum sosialisasi diperlukan agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik di tingkat lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini disusun dari berbagai temuan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan sejumlah informan, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja, para pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar, serta masyarakat atau pembeli yang merasakan dampak kebijakan secara langsung. Selain teknik wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan di lapangan dan menelaah dokumen serta peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 telah dilakukan, namun belum berjalan optimal. Pemerintah daerah telah melakukan upaya pendataan, sosialisasi terbatas, dan penertiban, tetapi masih menghadapi beberapa hambatan. Minimnya sosialisasi membuat banyak PKL tidak memahami aturan zonasi dan ketentuan teknis lainnya, sehingga tingkat kepatuhan masih rendah. Keterbatasan sumber daya aparatur baik dari segi jumlah personel maupun kapasitas pelatihan juga menyebabkan pengawasan dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Koordinasi antarinstansi belum terbangun secara terpadu karena tidak adanya forum khusus yang rutin membahas penataan PKL. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih sangat terbatas, sementara anggaran pemberdayaan PKL juga belum memadai. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 belum sepenuhnya mencapai tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Gading Fajar.

Adapun saran dari penulis untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada PKL dan masyarakat agar ketentuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Selain itu, penambahan jumlah aparatur dan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan agar proses pengawasan dan pembinaan lebih efektif. Koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat melalui pembentukan forum resmi yang rutin membahas penataan PKL. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang layak, termasuk lokasi relokasi, serta meningkatkan dukungan anggaran untuk program

pemberdayaan PKL. Terakhir, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 perlu dilengkapi dengan petunjuk teknis yang jelas agar pelaksanaannya lebih terarah dan konsisten di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, 194.
- Awiah, S., Azijah, D. N., & Hakim, L. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Dwi Gian, J. (2019). *Analisis SWOT Untuk Mengetahui Positioning Perusahaan Dalam Menentukan Strategi Pada PAUD UD, Mahkota Gempol*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Erlina, A., Riyanto, D., Brawijaya, M. H.-U., & 2020, undefined. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Madiun (Studi. *Repository.Ub.Ac.Id*. [http://repository.ub.ac.id/189097/1/Arinda Erlina.pdf](http://repository.ub.ac.id/189097/1/Arinda%20Erlina.pdf)
- Fitri, A., & Yuska, H. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 96–109. <https://doi.org/10.69989/48h81f41>
- Fortuna, I. S. E., & Arif, L. (2023). Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya Dalam Perspektif Model Kebijakan Edward Iii. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 338–346. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2679>
- Imran, E. S. B., Rahman, A., & Ramadani, R. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa. *UNES Law Review*, 5(3), 1189–1205.
- Munawarah. (2022). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al*

'Idara Balad, 4(2), 28–33.

- Nuraini, E. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbang Kertosusila*. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, Vol. 5 No. 1. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jepk/article/view/835/632>
- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Putri, M. A., Mefiana, N. S., Ambarwati, P. A., Hermawan, R. P., & Amira, Z. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 1–14. <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tasya, N. K., Nurasa, H., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 372. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38232>
- Tri Dian Aprilsesa, & Abunawas, A. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 228–243. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3185>